

**PREWEDDING SYAR'I DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI PADA PELAKSANAAN PREWEDDING
SYAR'I DI KABUPATEN TEMANGGUNG)**



Oleh:

Lisa Ira Anantiya

NIM: 19421021

SKRIPSI

Diajukan kepada Progam Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PREWEDDING SYAR'I DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI PADA PELAKSANAAN PREWEDDING
SYAR'I DI KABUPATEN TEMANGGUNG)**



Oleh:

Lisa Ira Anantiya

NIM: 19421021

Pembimbing :

Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Progam Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lisa Ira Anantiya
NIM : 19421021
Progam Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PREWEDDING SYAR'I DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA PELAKSANAAN PREWEDDING SYAR'I DI KABUPATEN TEMANGGUNG)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 04 Mei 2023 M
14 Syawal 1444 H

Yang menyatakan,



LISA IRA ANANTIYA

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023
Judul Skripsi : Prewedding Syar'i dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Pelaksanaan Prewedding Syar'i di Kabupaten Temanggung)
Disusun oleh : LISA IRA ANANTIYA
Nomor Mahasiswa : 19421021

Shingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2023



Dr. Ir. Asmuni, MA

TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. flai@uii.ac.id
W. flai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023
Judul Skripsi : Prewedding Syar'i dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Pelaksanaan Prewedding Syar'i di Kabupaten Temanggung)
Disusun oleh : LISA IRA ANANTIYA
Nomor Mahasiswa : 19421021

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)



Yogyakarta, 30 Mei 2023

Dr. W. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 04 Mei 2023

14 Syawal 1444 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Di-Yogyakarta**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1561/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : LISA IRA ANANTIYA

Nomor Mahasiswa : 19421021

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2019

Judul Skripsi : **PREWEDDING SYAR'I DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
PADA PELAKSANAAN PREWEDDING SYAR'I DI KABUPATEN
TEMANGGUNG)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad. Roy Purwanto, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Lisa Ira Anantiya

Nomor Mahasiswa : 19421021

Judul Skripsi : **PREWEDDING SYAR'I DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI PADA PELAKSANAAN PREWEDDING SYAR'I
DI KABUPATEN TEMANGGUNG)**

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 04 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.

MOTTO

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

''Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.'' (QS Al Hadid: 20)

PERSEMBAHAN

Kepada kedua orang tua saya Bapak Mat Bisri dan Ibu Rame Sutarti, saudara kandung saya kakak Akhmat Fauzan Abrori, dan kakak ipar saya Wiwik Tri Wijayanti , yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta selalu mendo'akan saya agar diberikan kemudahan dalam menggapai kesuksesan dunia dan akhirat.

Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas memberikan ilmunya, Serta teman-teman yang selama ini telah tulus ikhlas memberikan dukungan baik waktu, tempat dan motivasi kepada saya sehingga membuat saya terbantu dan termotivasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	<i>B</i>	-
ت	Ta	<i>T</i>	-
ث	Ša	<i>š</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Ḥa	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Žal	<i>Ž</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Ra	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sin	<i>S</i>	-
ش	Syin	<i>Sy</i>	-
ص	Šad	<i>š</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Ža	<i>ž</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fa	<i>F</i>	-
ق	Qaf	<i>Q</i>	-
ك	Kaf	<i>K</i>	-
ل	Lam	<i>L</i>	-
م	Mim	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-

و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥi kmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, jika kata-kata Arab yang sudah sering digunakan dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka dirulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
	<i>kasrah</i>	ditulis	i

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
PREWEDDING SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PADA PELAKSANAAN PREWEDDING SYAR'I DI
KABUPATEN TEMANGGUNG)

Lisa Ira Anantiya

19421021

Prewedding adalah foto atau video antara sepasang calon pengantin yang dilaksanakan sebelum adanya akad pernikahan dengan berbagai konsep yang mencerminkan bahwa sepasang calon pengantin tersebut akan melangsungkan pernikahan. Belakangan ini banyak sekali fotografer yang menawarkan konsep *prewedding syar'i* dengan cara kedua calon pengantin berfoto tanpa bersentuhan sedikit pun, tidak bernesraan, dan tidak berdekat-dekatan. Namun, dengan adanya konsep tersebut tidak lantas menjadikan perkara haram menjadi halal. *Prewedding* dinilai termasuk ke dalam perbuatan yang mendekati zina karena mengandung unsur *ikhtilat* dan *khalwat*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep *prewedding syar'i* menurut pandangan hukum Islam dan mengetahui tentang pelaksanaan *pre wedding syar'i* pada *wedding* fotografer di Kabupaten Temanggung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menjadikan 20 *wedding* fotografer sebagai informan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *prewedding syar'i* termasuk perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, karena Allah dalam firman-Nya pada Q.S. Al-Isra' (32) melarang perbuatan yang mendekati zina dan mengandung unsur *ikhtilat* dan *khalwat*. Hal ini pun dipertegas oleh hadits Rasulullah yang melarang perbuatan tersebut. Pada Kabupaten Temanggung, dari 20 fotografer didapatkan 48 kali pelaksanaan *prewedding syar'i*. Maka, dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat Kabupaten Temanggung terhadap *prewedding syar'i* dinilai kurang tinggi. Dan banyak pula pendapat para tokoh masyarakat di Kabupaten Temanggung melarang adanya *prewedding*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Prewedding, Pernikahan

ABSTRACT
SYARIA'AH PREWEDDING IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW
(STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF SYAR'I PREWEDDING IN
TEMANGGUNG DISTRICT)

Lisa Ira Anantiya

19421021

Prewedding is a photo or video between a pair of bride and groom which is carried out before the marriage contract with various concepts that reflect that the pair of bride and groom will get married. Lately a lot of photographers who offer concepts prewedding syar'i by means of the two bride and groom taking pictures without touching at all, not making out, and not getting close. However, the existence of this concept does not necessarily make haram things halal. Prewedding considered to be included in acts that are close to adultery because they contain elements advice and solitude. This research was conducted to find out how the concept prewedding syar'i according to the view of Islamic law and know about the implementation of pre-wedding syar'i on wedding photographer in Temanggung Regency. This type of research is field research by making 20 wedding photographers as research informants. The approach used in this research is sociological juridical. While the research method used in the thesis is the method descriptive qualitative. The results of this study indicate that prewedding syar'i includes actions prohibited by Islamic law, because God in His word in Q.S. Al-Isra' (32) forbids actions that approach adultery and contain elements advice and solitude. This is also confirmed by the hadith of the Prophet which prohibits such actions. In Temanggung Regency, out of 20 photographers, 48 were held prewedding syar'i. So, it can be concluded that the interest of the people of Temanggung Regency towards prewedding syar'i is considered less high. And many opinions of community leaders in Temanggung Regency prohibit it prewedding.

Keywords: Islamic Law, Prewedding, Wedding

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Pujian dan ungkapan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha pengasih, karena atas rahmat-Nya yang begitu besar penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis mendapatkan banyak ilmu dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu. Semoga Allah Swt berkenan melimpahkan berkah atas budi baik semua pihak yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Tulasmi, SEI, MEI, selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Krismono, S.HI, M.SI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan arahan untuk judul skripsi saya.
8. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A. selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi.
9. Keluarga Besar Ahwal Syakhshiyah 2019 yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Ketua MUI Kabupaten Temanggung, dan semua Fotografer yang tercantum, atas waktu dan kesempatan penulis untuk dapat melakukan observasi dan wawancara.
11. Orang Tua dan Keluarga saya Bapak Mat Bisri, Ibu Rame Sutarti, Ahmad Fauzan Abrori, Wiwik Tri Wijayanti, Bapak Syafi'i, Bapak Darwanto, dan Ibu Syarifah terima kasih sudah memberi bantuan, do'a, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
12. Kenzo Adelio Javas, terima kasih sudah lahir di dunia ini dan menyemangati hidup saya

13. Sahabat terdekat saya Muhammad Fathan Bisyri Arrosyid, terimakasih yang telah menyemangati hidup saya, memberikan motivasi, serta do'a selama penulis menyelesaikan skripsi.
14. Kakak saya di Asrama Bella Munita Sari terimakasih yang telah memberikan masukan, semangat, serta motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan saat di Komplek 6 Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Umi Dinnurianah, Fela Sufah Aidatul Izzah, Arina Dina Salsabila, Nur Ika Lailiyah, Yusie Aulia Septiana, dan Winda Kusuma Ayu yang selalu memberikan pesan positif, mendukung dari kejauhan serta mendoakan saya.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu, penulis senantiasa menerima sarandan kritik dari semuapihak. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan bagi perkembangan Ahwal Syakhshiyah pada khususnya.

Yogyakarta, 02 Mei 2023



Lisa Ira Anantiya

DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL BAGIAN LUAR	i
SAMPUL JUDUL BAGIAN DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xxii
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI	xxvii
DAFTAR TABEL (JIKA ADA)	xxx
DAFTAR GAMBAR (JIKA ADA)	xxxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU	7
A. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori.....	7

1.	Kajian Pustaka	7
2.	Kerangka Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN		19
A.	Metode Penelitian.....	19
1.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	19
2.	Lokasi penelitian	19
3.	Informan Penelitian	20
4.	Teknik Penentuan Informan	20
5.	Teknik Pengumpulan Data	20
6.	Teknik Analisis Data	22
B.	Sistematika Pembahasan	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		24
A.	Letak Geografis Kabupaten Temanggung.....	24
B.	Sejarah pre wedding	25
C.	Konsep pre wedding syar'i di Kabupaten Temanggung	27
1.	Pengertian prewedding syar'i	27
2.	Data Pelaksanaan Prewedding Syar'i di Kabupaten Temanggung	28
D.	Perspektif Hukum Islam tentang Pre wedding Syar'i	34
BAB V PENUTUP		39
A.	Kesimpulan	39
B.	Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....		42
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		44
SURAT IZIN PENELITIAN		58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		59

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 pelaksanaan pre wedding syar'i di Kabupaten Temanggung	40
Tabel 4.1 pelaksanaan pre wedding syar'i di Kabupaten Temanggung	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.....	43
Gambar 4.2.....	43
Gambar 4.3.....	44
Gambar 4.4.....	45
Gambar 4.5.....	46
Gambar 4.6.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan teknologi terus mengalami kemajuan khususnya di Indonesia. Dengan teknologi yang semakin maju ini membawa perubahan besar bagi kita banyak orang, baik positif maupun negatif. Tentu saja kondisi seperti itu sangat mempengaruhi moral dan standar manusia modern, terutama kemajuan perkembangan teknologi saat ini, seolah-olah memperbudak manusia pada kemalasan intelektual, sehingga kita tidak terbiasa dengannya, sebagai penyimpangan, nilai moral dan etika. menjadi. memandang dirinya sendiri, bahkan nilai-nilai sakral.

Agama Nilai sakral dari agama ini dapat diambil contohnya yaitu pernikahan. Pernikahan dikatakan sebagai salah satu hal yang disunnahkan Allah, dan itu berlaku untuk semua makhluk hidup di dunia. Semua manusia yang diciptakan Tuhan berpasangan. Seperti yang kita ketahui, sebuah pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Pernikahan menurut KHI itu sendiri yaitu pada pasal 2 KHI menyebutkan bahwa perkawinan adalah aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perkawinan itu adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga

bahagia dan kekal.¹ Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah. Masyarakat Indonesia juga tidak terlepas dari ritual pernikahan yang mengawali pernikahan. Ritual ini sering dipandang sebagai syarat pernikahan yang dikenal sebagai kegiatan pranikah. Kegiatan pranikah ini bervariasi sesuai dengan norma dan kebiasaan masyarakat umum, termasuk namun tidak terbatas pada fotografi, ritual adat, dandanan, kecantikan, pertunangan, dll. Kegiatan prewedding sendiri tidak hanya menampilkan acara adat saja, tetapi juga perawatan kecantikan bagi pengantin baru. Maka dari itu, kedua mempelai diabadikan dalam bentuk gambar dan video yang melambangkan persatuan dan kecintaan antara kedua mempelai.

Kegiatan ini tidak hanya melambangkan kekompakan dan kemesraan antara kedua mempelai, tidak hanya mengikuti trend, namun kegiatan prewedding ini terasa kurang lengkap jika tidak dilakukan menjelang pernikahan. Melakukan kegiatan pranikah tidak diatur oleh undang-undang di Indonesia, sehingga tidak jelas bagaimana aturan tersebut harus dilaksanakan.²

Saat ini perkembangan tentang foto prewedding bagi pasangan yang hendak menikah semakin beragam. Seperti konsep *pre wedding syar'i* yang tengah viral di masyarakat atau bisa diartikan foto *pre wedding* sebelum menikah dengan istilah tidak

¹ Menurut Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

² Dian Prita, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding (Studi Kasus di Desa TenggirKecamatan Panji Kabupaten Situbondo)", Skripsi S1, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015.

bersentuhan, tidak bermesraan, dan tidak berdekatan-dekatan. Karena, foto *pre wedding* biasanya identik dengan pose-pose yang romantis dan saling berdekatan. Namun, ada pula beberapa pasangan yang tidak ingin melakukan pose yang mengharuskan sentuhan fisik. Dari hal ini biasanya dari kepercayaan masing-masing. Adapun hal tersebut bisa diatur dengan konsep yang berbeda. Pose yang dilakukan bisa dikatakan tidak intens namun tetap terasa kehangatan dan rasa sayang secara tersirat hanya melalui gestur tubuh dan mimik wajah.

Sebelum pernikahan atau dengan kata lain dalam fase menjelang pernikahan. Tidak ada kata halal dan kata haram kaitannya. Termasuk larangan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh suami istri. Meski menggunakan pernak-pernik syar'i, bukan berarti barang haram menjadi halal. Meskipun kebanyakan orang melakukan ruf syar'i sebelum menikah, namun persoalan ini tidak dapat dijadikan landasan untuk bertindak. Dan Allah berfirman dalam QS Al-An'am ayat 116 :

وَأِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا خُرُصُونَ

Artinya: “Dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, pasti mereka akan memalingkan kamu dari jalan Allah. Apa mereka itu hanya spekulasi dan mereka mengarang kebohongan.” Mereka berusaha menyesuaikan ajaran Islam dengan kepentingan mereka sendiri. Padahal Allah jelas-jelas mengharamkan segala

yang mendekati zina. Sudah ada penjelasannya di Al-Qur'an QS. Al-Isra' Ayat 32.³

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sumber data primer berasal dari hasil wawancara penulis dengan wedding fotografer di Kabupaten Temanggung. Dengan menggali informasi seberapa banyak nya foto *pre wedding* yang tengah viral dengan konsep *pre wedding* syar’i ini. Adapun sumber data sekunder berasal dari buku-buku rujukan dan website yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang ada pada penelitian ini. Dari hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa realita yang ada dalam foto *pre wedding* syar’i seringkali berbenturan dengan aturan syariat islam walaupun dikatakan sebagai prewedding syar’i tetapi dengan begitu otomatis mengandung masalah. Maka dari itu peneliti merasa perlu dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut menjadi sebuah skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *pre wedding* syar’i menurut perspektif hukum islam?
2. Bagaimana pelaksanaan *pre wedding* syar’i pada wedding fotografer di

³Sumber: <https://narasipost.com/2021/11/04/prewedding-syariah-adakah-dalam-syariat> Diakses

Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan konsep *pre wedding* syar'i menurut pandangan hukum islam.
- b. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan *pre wedding* syar'i pada wedding fotografer di Kabupaten Temanggung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Mendapat pengetahuan terhadap ilmu agama Islam mengenai pernikahan di Indonesia.
 - b. Memberi suatu masukan atau suatu bahan yang dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut dalam hal pernikahan.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan Pemikirannya terutama di bidang hukum Islam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kekinian
 - b. Mendapatkan informasi-informasi mengenai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap hukum islam.

BAB II

KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

1. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul diatas, maka perlu dilakukannya studi pustaka mengenai penelitian yang sama dengan penelitian tentang *Pre wedding* Syar'i dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Pelaksanaan *Pre wedding* di Kabupaten Temanggung).

Yang pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Mohammad Fahreza, Mohammad Fikri Agus (2022) "Kajian Hukum Islam Terhadap Foto *Pre wedding* Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus", Dari penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan Alasan yang memotivasi calon pasangan untuk mengambil foto pernikahan adalah mengikuti gaya hidup modern dalam mengambil foto yang hasilnya bisa dilihat pada undangan atau resepsi pernikahan. Amalan pengambilan foto pernikahan pasangan ini dilakukan sesaat sebelum akad nikah, sehingga disebut foto prewedding yang terbagi sesuai dengan pakaian dan postur selama pemotretan. Dan menurut hukum Islam, mengambil foto pernikahan di Jack Studio Photo adalah ilegal. Karena fotografi pranikah diambil sebelum pernikahan dan fotografi pranikah didasarkan pada kontak langsung antara pria dan wanita, menyentuh adalah ilegal.⁴

⁴ Fahreza, Mohammad Fikri Agus. "Kajian Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus." PhD diss., IAIN KUDUS, 2022.

Kedua, Menurut penelitian Herman, Silvana, dan Ahmad Ibrahim. Tahun 2022 dengan judul "Analysis of Islamic Law on the *Pre Wedding* Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)" Pada *Jurnal Marita*, yaitu Proses pemotretan foto *pre wedding* ada yang ilegal dan ada yang diperbolehkan. Foto dengan unsur ikhtilat, khalwat dan ketelanjangan intim dilarang. Dalam Islam adalah ilegal bagi pasangan yang belum menikah untuk berduaan, untuk memperlakukan satu sama lain sebagai suami dan istri. Selain itu, pakaian yang memperlihatkan aurat dan tidak adanya selendang mempertegas larangan fotografi prewedding. Pemotretan prewedding di kota Parepare diperbolehkan jika dilakukan setelah akad berlaku, meskipun akad sudah berjalan, namun tetap ada pantangan yang harus dipenuhi oleh fotografer foto prewedding tersebut.⁵

Ketiga, penelitian menurut Mulyadi, Nelly tahun 2018 yang berjudul "Foto *Pre wedding* Sebagai Bagian Dari Gaya Hidup." Universitas Tarumanagara, yaitu Fenomena foto *Pre wedding* merupakan bagian dari gaya hidup yang sudah umum sejak abad ke-21. Foto pernikahan dulunya merupakan seni rupa yang menjadi bagian dari budaya populer. Tampaknya semakin tinggi tingkat keuangan seseorang, semakin banyak pasangan yang memiliki gaya hidup masing-masing yang biasanya penuh dengan kemewahan. Untuk mengambil foto pernikahan, pasangan kelas menengah ke atas biasanya berfoto di luar negeri sebelum pernikahan untuk menunjukkan gaya

⁵ Herman, Silvana, and Ahmad Ibrahim. "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 51-68.

hidup kedua mempelai yang berbeda dengan pasangan lainnya. Faktor keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan gaya hidup seseorang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah budaya populer secara tidak langsung mempengaruhi gaya hidup seseorang, termasuk pengambilan foto pernikahan. Fotografi pre-wedding berkembang pesat di Indonesia, terutama di kota-kota besar, karena faktor ekonomi yang meningkat dan peningkatan teknologi kamera.⁶

Keempat, Hermawan, Andik. "Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri." *Mediakita* 1, no. 1 (2017): 91-114. Yaitu dengan kemajuan dan perkembangan zaman, banyak budaya baru yang muncul di masyarakat. Foto pernikahan terus populer di masyarakat. Foto pengantin baru sebelum pernikahan. Santri menginterpretasikan gambar prewedding menurut apa yang dilihatnya dan memberikan tafsir atau makna menurut sudut pandangnya sendiri. Menurut para siswa, foto prewedding adalah ilegal karena foto prewedding mengandung adegan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun, foto prewedding dapat diambil jika produksi dan hasil fotonya tidak termasuk adegan yang melibatkan kontak kulit, belaian, dll. Atau dengan konsep yang tidak melanggar syariat juga bisa menggunakan software (edit).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan atau interpretasi santri pondok pesantren Al-Ishlah Kediri kota Bandarkidul Mojoroto yaitu. H. latar belakang budaya

⁶ Mulyadi, Nelly. "Foto Prewedding Sebagai Bagian Dari Gaya Hidup." PhD diss., Universitas Tarumanagara, 2018.

yang jelas budaya islami yang ditambahkan pada santri pondok pesantren. Pengetahuan intelektual diperoleh di sekolah-sekolah resmi dan budaya tempat asal siswa dari kota-kota tradisional. Yang kedua adalah pengalaman siswa dengan foto pre-wedding. Ada yang melihat langsung sesi foto prewedding, dan sebagian besar mahasiswa melihat foto prewedding dan undangan pernikahan yang dibuat di pesta pernikahan. Begitu pula dengan sikap dan keyakinan mereka yang dilandasi oleh keyakinan dan pengetahuan agama, informasi tentang foto prewedding, dan penyebaran foto prewedding di media elektronik dan dunia maya. Dan menjawabnya dari sudut pandang masing-masing siswa⁷

Kelima, menurut penelitian Khadlirul Lazim Andriyanto, Tesis tahun 2021 yang berjudul “Foto Prewedding Calon “Pasutri” Muslim Muslimah Perspektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yaitu bahwa model pakaian di dalam foto pre wedding menurut pendapat Ulama Imam Madzhab dan Ulama Kontemporer, merka cenderung tidak memperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada hasil kajian bahwa sebagian besar pakaian yang dipakai pengantin wanita tidak sesuai syariah dan terdapat pakaian pengantin wanita yang sesuai syariah, meskipun hanya sebagian kecil⁸

Keenam, menurut penelitian Alex Saputra, Jurnal tahun 2021, dengan judul

⁷ Hermawan, Andik. "Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri." *Mediakita* 1, no. 1 (2017).

⁸ Khadlirul Lazim Andriyanto, Tesis, “Foto Prewedding Calon “Pasutri” Muslim Muslimah Perspektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan FotoPrewedding”. STAIN Sultan Abdurahman Kepulauan Riau menurutnya Mandhan Photography. Yaitu Fotografi pernikahan sebelum menikah atau belum menikah secara sah sebagai suami istri. Berdasarkan analisis foto-foto Mandhan Photography, diketahui ada empat pose yaitu pose berciuman, pose berpegangan, pose berpelukan, dan pose jarak. Pose, termasuk spot foto, ditentukan oleh klien. Berdasarkan analisis dari perspektif hukum Islam, diketahui ada tiga posisi yang tidak pantas yaitu posisi berciuman, posisi memegang dan posisi berpelukan, kemudian satu posisi menurut kaidah hukum Islam yaitu jarak. Menyebabkan. Oleh karena itu, fotografi prewedding boleh dilakukan namun harus sesuai dengan kaidah syariat Islam, yang tercermin dari pengaturan pakaian dan postur tubuh sebelum melakukan fotografi pernikahan.⁹

Ketujuh, penelitian menurut Ubaidurrahman, Jurnal Studi HukumIslam tahun 2022, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Prewedding”. Yayasan Walisongo Jepara yaitu, konsep foto prewedding menurut penelitian Hal ini menyimpulkan bahwa proses dan hasil foto prewedding tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena kedua mempelai praktis melakukan khalwat dan ikhtilath. Foto prewedding memiliki dasar hukum sepanjang tidak melanggar kaidah syara seperti khalwat, ikhtilath, dan ketelanjangan mesra, serta dalam proses pengambilan dan hasil foto pernikahan dalam undangan pernikahan, souvenir, dan dokumentasi.¹⁰

⁹ Alex Saputra, Jurnal, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding”, STAIN Sultan Abdurahman Kepulauan Riau, 2021

¹⁰ Ubaidurrahman, Jurnal Studi Hukum Islam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Prewedding”. Yayasan Walisongo Jepara, 2022

Kedepalan, menurut penelitian Nala Sofil Mubarod, Fannya VidiArsya, dan Baidhowi, Jurnal Cakrawala Hukum, dengan judul “Foto Prewedding dalam Perspektif Hukum Islam” tahun 2022. Universitas Negeri Semarang, yaitu fenomena foto prewedding yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu rangkaian dari acarapernikahan yang mana calon pengantin berfoto bersama dengan konsep dari tempat, pakaian, dan pose yang di persiapkan. Di dalam perspektif hukum islam pelaksanaan foto prewedding hukumnya haram dan secara mutlak dilarang. Didalam syariat islam maupun pendapat para ulama di Indonesia pelaksanaan foto prewedding sebelum ijab qobul diharamkan karena dalam menimbulkan zina, ikhtilat, khalwat, dan tabbaruj.¹¹

Kesembilan, penelitian M Amir Mahmud dengan judul “Tren Foto Prewedding di Desa Wringinpitu, Kabupaten Banyuwangi, Jurnal Ar-risalah tahun 2021. Institut Agama Islam Ibrahimiy Genteng Banyuwangi yaitu Foto pernikahan menjadi tren baru dalam pernikahan di Desa Winginpitu, dimana foto pernikahan adalah tentang menunjukkan identitas pasangan, melacak tren dan mendokumentasikan dokumentasi pribadi. Media yang mempengaruhi trend fotografi prewedding adalah media online. Dalam norma agama, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang bergandengan tangan, berpelukan dan berpelukan. Apabila hal ini terjadi, maka tergolong pelanggaran Syariah karena termasuk dalam kategori Khalwat. , seperti dalam hadits Nabi (dalam sholih Muslim) tentang larangan menyendiri antara

¹¹ Nala Sofil Mubarod, Fannya Vidi Arsy, dan Baidhowi, Jurnal Cakrawala Hukum, “Foto Prewedding dalam Perspektif Hukum Islam”, Universitas Negeri Semarang, 2022

pria dan wanita non-mahram.¹²

Kesepuluh, jurnal penelitian Elsa Martina Rosa dengan judul Analisis Fenomena “Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis”. Sebelum pernikahan ada unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Termasuk isolasi, aura yang tidak menyenangkan, kontak dengan lawan Jenis, Ikhtilat dan Tasyabbuh. Dan dari penelitian ini, ambil satu Termasuk dalam pernikahan adalah khalwat. Khalwa sudah dilarang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ada beberapa hadits Jelaskan tentang Khalwat dan salah satunya diceritakan Imam Ahmad No.1833. Dilihat dari Raa'a dan Matan, Hadits itu terkutuk otentik karena semua perawi adalah dzabit dan benar (tsiqat). Dan posisi hadits memiliki derajat shahih li dzatihi. Ada banyak konfirmasi dalam hadits ini dari saluran yang berbeda (sanad) seperti HR. at-Tirmidzi No.2165HR. an-Nasai TIDAK. 8625, SDM. Abu Ya'la Nos. 194 dan 195, HR. Islam No. 1270 & dll Jadi karena Sanad benar dan juga banyak cara atau sanad, hadits itu dianggap maqbul (diterima) sehingga bisa praktik Hukum perkawinan tidak hanya dianggap ilegal pasangan yang menerima dosa, tetapi juga orang-orang yang terlibat di dalam Kecuali ada unsur yang dilarang dalam syariah dan tujuannya hanya untuk memudahkan identifikasi tamu undangan tunangan Dan solusinya ganti dengan foto pasca nikah, karena keduanya bisa laki-laki dan perempuan. Penelitian ini Diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Dipahami bahwa tradisi pranikah diperbolehkan. Masih banyak kekurangan dalam penelitian ini karena

¹² M Amir Mahmud “Tren Foto Prewedding di Desa Wringinpitu, Kabupaten Banyuwangi, Jurnal Ar-risalah, Institut Agama Islam Ibrahimiy Genteng Banyuwangi, 2021

keterbatasan dan Kurangnya ulama yang menguasai ilmu hadits. Sangat diperlukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan ilmu Takhrij Hadits Analisis berdasarkan urusan saat ini. Studi ini merekomendasikannya Peminat ilmu hadits dan fikih bekerja sama untuk penelitian lebih lanjut tentang solusi terbaik untuk tidak mengatur sebelum pernikahan.¹³

2. Kerangka Teori

a) Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan perjanjian atau akad. Adapun tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk mendapatkan keturunan dan membangun suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Kata nikah dari Bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar dari fi'il madli نكح yang diterjemahkan ke dalam Bahasa indoneia berarti kawin.

Adapun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pasal 2 ayat (2) UU Pernikahan yang rumusnya: pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yaitu tiap-tiap pernikahan

¹³ Elsa Martina Rosa dengan judul Analisis Fenomena “Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis”, Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1 (April 2021)

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut para ahli ulama atau dari empat madzhab fiqih mendefinisikannya sebagai berikut :

- Menurut Imam Maliki : Imam Maliki mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang dapat mengubah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi menjadi hubungan yang halal dengan shigat.
- Menurut Imam Hanafi : Imam Hanafi menyatakan bahwa pernikahan adalah seseorang yang mendapatkan hal untuk melakukan hubungan biologis dengan seorang perempuan. Dalam hal ini, seorang perempuan itu merupakan perempuan dengan hukum tidak ada halangan sesuai dengan syar'i untuk dinikahi.
- Menurut Imam Syafi'i : Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan dengan mengucapkan lafadz nikah, tazwij, atau lafadz lain dengan makna yang sama.
- Menurut Imam Hambali : Imam Hambali mengungkapkan bahwa pernikahan adalah sebuah proses terjadinya akad perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dalam lafadz nikah atau kata-kata yang memiliki persamaan makna.

Setelah mendengarkan ungkapan dari para ahli ulama, maka pernikahan

adalah suatu proses akad perkawinan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pengakuan dan mengubah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tadinya haram menjadi hubungan yang halal.

Dalam Islam, pernikahan dapat diartikan sebagai akad suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang ingin melanjutkan hubungan tersebut sebagai hubungan yang halal. Mereka mengikat simpul untuk menandakan bahwa mereka siap untuk memulai sebuah rumah tangga. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan ulama Abdurrahman Al-Jaziri bahwa perkawinan merupakan akad suci antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.

Dalam hal ini, akad nikah yang disucikan dapat dinyatakan melalui ijab dan qabul. Ijab dan Qabul yang merupakan bentuk-bentuk akad nikah tersebut harus dinyatakan oleh majelis, baik yang datang langsung dari pihak yang berakad (suami atau istri) maupun dapat turun-temurun. Pernikahan dalam Islam adalah salah satu prinsip hidup yang bahkan bisa ditingkatkan oleh umat Islam. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga terkait dengan pembentukan kehidupan rumah tangga dan keturunan. Padahal, perkawinan membuka pintu persahabatan karena semakin baik pengetahuan keluarga suami istri dan kemampuan anggota keluarga untuk saling membantu. Agar ikatan silaturahmi semakin kuat, pasangan dan anggota keluarga kedua belah pihak harus menjaga komunikasi, saling menyayangi, saling menunjukkan kasih sayang, saling mengingatkan untuk menghindari kejahatan dan saling

membantu.

Adapun Syarat Pernikahan Sah Islam Dalam Islam, syarat sahnya perkawinan terdiri dari beberapa hal, antara lain:

1. Calon pengantin Beragama Islam, Persyaratan hukum untuk pernikahan pertama adalah bahwa pasangan, laki-laki atau perempuan, harus beragama Islam. Jika salah satu calon mempelai non muslim, maka pernikahannya tidak sah. Jadi jika salah satu calon mempelai bukan muslim, maka dia harus menjadi muslim terlebih dahulu.
2. Mengetahui Wali Akad Nikah bagi Perempuan, Seorang wali harus hadir dalam proses perkawinan karena jika itu berarti batal perkawinannya. Islam memiliki aturan dalam memilih wali, jadi tidak boleh memilih wali untuk akad nikah. Ayah biologis adalah wali utama pernikahan pengantin wanita. Jika ayah biologis wanita tersebut meninggal, mempelai wanita dapat diwakili oleh kakek, ayah tiri, paman, dll, tergantung pada garis keturunan keluarga. Wali perkawinan tidak boleh perempuan tetapi harus laki-laki. Hal ini sesuai dengan hadits: “Dia mengatakan atas otoritas Abu Hurairah bahwa Rasulullah, damai dan berkah besertanya, mengatakan bahwa seorang wanita tidak dapat menikahi seorang wanita (menjadi pelindungnya) dan dia tidak dapat menikahi dirinya sendiri. (HR.ad-Daruqutni dan Ibnu

Majah)”. Jika dalam keluarga tidak ada wali, maka dapat diganti dengan wali sebagai syarat sah perkawinan.

3. Bukan mahram, Pernikahan batal jika kedua mempelai sama-sama mahram. Dengan kata lain, pernikahan dapat dilakukan dengan non-mahram. Dalam hal ini, tidak menjadi mahram merupakan tanda bahwa perkawinan dapat dilangsungkan karena tidak ada halangan. Selain itu, calon pasangan harus menemukan jejak pasangannya, terlepas dari apakah mereka menerima ASI dari ibu yang sama saat masih anak-anak atau tidak. Jika ASI dari ibu yang sama, maka termasuk dalam mahram, sehingga perkawinan tidak dapat dikawinkan.
4. Sedang Tidak melakukan Ibadah Haji atau Ihram, Ulama melarang pernikahan saat melakukan haji atau ihram. Ulama mengklaim hal ini berdasarkan ulama mazhab Syafi'i yang tercantum dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib. Kitab tersebut menyebutkan bahwa salah satu larangan haji adalah tidak memelihara akad nikah atau wali dalam pernikahan: “Yang kedelapan (dari sepuluh larangan ihram) adalah akad nikah. Dilarang menikah bagi seseorang yang sedang ihram, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (seperti wali). Selain itu, pernikahan tidak dapat dilakukan selama haji, yang juga ditemukan dalam hadits Bukhari: “Nabi bersabda bahwa orang

yang sedang Ihram tidak boleh menikah, menikah dan berdakwah”.

5. Dilakukan atas dasar Cinta bukan karena Paksaan, Pernikahan harus berdasarkan cinta, bukan paksaan. Jika perkawinan dilakukan di bawah paksaan, maka perkawinan itu dapat dinyatakan tidak sah. Dengan kata lain, proses pernikahan harus berdasarkan keinginan kedua mempelai.

Adapun Rukun Pernikahan dalam Islam Dalam Islam, rukun nikah terdiri dari lima rukun, yaitu:

- Adanya Calon Pengantin, Pengantin harus pria dan wanita non-mahramnya, dan pengantin tidak dilarang menikah menurut hukum Islam.
- Ada Wali, Pengantin baru harus hadir di hadapan wali atau wali hakim.
- Dihadiri Dua Orang Saksi, Dalam melangsungkan perkawinan harus ada dua orang saksi yang adil atau yang memenuhi syarat sebagai saksi.
- Diucapkan ijab, Ijabin kata wali calon mempelai atau wakilnya.

Membaca Qabul dari Pengantin Laki-laki, Pengantin laki-laki mengucapkan Qabulnya dengan iman di depan para saksi dan wali.¹⁴

¹⁴ Restu, “Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam” 2022, <https://www.gamedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/>, Diakses Pada 27 Mei 2023, Pukul 16:07 WIB

b) Pre wedding

Kata *pre wedding* berasal dari kata Bahasa Inggris yang diartikan dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi dengan konsep serta pakaian yang memang di persiapkan untuk hasil foto tersebut di pajang pada acara resepsi untuk mengiasi gedung atau pada undangan dan souvenir pernikahan.¹⁵

Foto *pre wedding* sering juga dikenal dengan foto pertunangan, merupakan sebuah pemotretan yang dilakukan beberapa sebelum hari pernikahan. Meski pemotretan *pre wedding* terkesan sebagai sebuah keharusan, tetapi tidak sedikit pasangan yang bingung untuk memutuskan apakah mereka perlu melakukan sesi foto. Beberapa pasangan calon pengantin juga merasa hal ini hanya membuang biaya dan tidak terlalu berguna.¹⁶

c) Syar'i atau Syari'ah

Pada hakekatnya, hukum Syariat Islam tidak secara jelas membedakan antara hukum privat dan hukum publik sebagaimana dipahami dalam fikih Barat. Karena hukum privat Islam memiliki aspek hukum publik dan sebaliknya. Dari buku Pengantar Hukum Islam karya Dr. Mengutip Rohid, ruang lingkup hukum Islam menurut Fiqh meliputi

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

ibadah dan muamalah. Ibadah adalah tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan Muamalah adalah tentang hubungan antara manusia. Fungsi syariat dalam hukum Islam adalah jalan atau jembatan di mana umat manusia dapat berdiri dan dibimbing. Selain itu, syariah juga merupakan sarana mewujudkan kehidupan di dunia sedemikian rupa sehingga pasti mencapai tujuan akhirnya. Dengan kata lain, agar manusia dapat menapaki jalan syariah, sehingga dapat hidup tertib, tertib dan damai. Hal ini dapat digambarkan dalam menjalin hubungan baik dengan Sang Pencipta yang disebut habluminalla, dan dalam hubungan dengan sesama manusia atau habluminannas.

Hubungan baik ini patut disembah dan dianggap baik oleh Allah SWT. Akhirnya seorang muslim dapat mencapai tujuan hidupnya Hasanah Fi Dunya dan Hasanah Fi setelahnya. Saya mengutip buku “Dr. Syariah Islamiyah”. H. Sutisna, dilihat dari fungsi syariah, manusia ada dua macam, yaitu:

- Manusia sebagai hamba yang harus mengabdikan dirinya kepada Allah SWT.

- Manusia sebagai khalifah di bumi mengatur dan mengatur tatanan kehidupan.

Jadi jika orang ingin memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi, mereka harus mengikuti syariah terlebih dahulu. Karena Allah telah menurunkan syariat Islam, yang berguna untuk

memanusiakan manusia dalam keridhaan-Nya. Sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penerapan syariah dapat menjadikan kehidupan manusia ma'rufat (baik) dan mewujudkan keadilan sesuai Firman-Nya. Syariah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang dapat mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia. Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm menjelaskan perbedaan pengertian syariah menurut klasifikasi ini dalam kitab Al-Hikam fi Ushulil Ahkam.

Namun, syariah sendiri tergolong dalam perkembangannya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Umat Islam sangat akrab dengan syariah karena Allah SWT telah mendokumentasikan adanya ketentuan syariah bagi umat Islam di dalam Alquran. Allah SWT berfirman bahwa dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 48 disebutkan:

" Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajaa, "Kami memberi Anda masing-masing aturan dan jalan yang jelas." Dalam kehidupan sehari-hari, syariah sangat erat kaitannya dengan Fiqh. Karena Syariah itu sendiri adalah dasar Fiqh, sedangkan Fiqh adalah metode ilmiah yang pada kenyataannya memprivatisasi Syariah. Dalam konteks fikih, menurut keterangan dalam Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam karya Imam Abu Hasan Al-Hamid, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang diperoleh dalam dalil-dalil yang terperinci.

Ilmu fikih sebenarnya merupakan suatu bentuk ilmu yang menghasilkan kesepakatan hukum menurut kesepakatan para ulama yang berkaitan dengan dalil-dalil yang diberikan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, makna dan definisi kata syariah yang diterapkan pada ilmu fiqh dan ilmu ushul-fiqh terbatas. Keduanya tidak dapat dipisahkan dari empat bidang pembahasan ketika ditempatkan dalam mazhab ibadah Imam Syafi'i, yaitu perbedaan ibadah, Muamalah, Uqubah dan Munakahah. Meskipun unsur yang dikenal saat ini adalah unsur Muamalah. Ini termasuk hukum sosial, sipil, warisan, komersial, keuangan, dll. Aspek Syariah Muamalah ini dikenal luas karena mencakup manfaat duniawi yang diketahui dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hukum syariah dan keilmuan fikih di Indonesia saling berkaitan. Selain itu, mayoritas masyarakat muslim di Indonesia menganut paham Syafi'i, sehingga penerapan keduanya sangat dibutuhkan. Shalat, puasa, zakat dan haji adalah perintah yang jelas didefinisikan dalam Syariah¹⁷

Menurut mayoritas para ulama' hukum syar'i adalah "*Firman(kalam) Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, yang mengandung tuntutan, pilihan atau ketetapan*". Hukum syara' atau hukum syar'i ialah keseruan/ketetapan syar'i, pembuat hukum, dalam hal ini Allah dan rasulnya yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Baik ketetapan itu berupa tuntutan mengerjakan sesuatu, yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan meninggalkan sesuatu, yang berarti larangan yang haram dikerjakan atau dilaksanakan, atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah (fakultatif) yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan.¹⁸

¹⁷ Sumber : <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-syariah-lengkap-dengan-fungsi-dan-kegunaannya-1wZVXLvdmgA/full>, Diakses Pada 27 Mei 2023, Pukul 15:28 WIB

¹⁸ Sumber : <https://www.ilmusaudara.com/2016/05/pengertian-hukum-syara-serta-macam.html> Diakses pada Tanggal 23 November 2022, Pukul 21:20 WIB

Syar'i adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan syari'ah. Sedangkan syari'ah adalah aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Kata syari'ah berasal dari kata syar'a al-syari'u yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Secara luas, syari'ah adalah seluruh ajaran islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin atau kepercayaan maupun tingkah laku kongkrit. Secara spesifik, syari'ah berarti sistem legal yang kompleks yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Secara substantif, isi syari'ah itu terdiri dari prinsip-prinsip dasar dalam islam yang mencakup kesetaraan, keadilan, tauhid, dan penghargaan akan kemanusiaan (karamah insaniyah).¹⁹

¹⁹ Alimatul Qibtiyah, Konsep Pakaian Syar'i, Artikel, 2020 Sumber : <https://ibtimes.id> Diakses Pada Tanggal 23 November 2022, Pukul 15:21 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian lapangan (field research). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan (daerah tempat penelitian), untuk memperoleh data tentang *pre wedding* syar'i di Kabupaten Temanggung. Selain itu digunakan penelitian pustaka (library research) yang bersumber dari data pustaka seperti; Al-Qur'an, Al-Hadist, buku-buku mengenai hukum keluarga, fiqh munakahat, KHI dan literatur buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada dimasyarakat.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang diambil berada di wilayah Kabupaten Temanggung.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian yang saya ambil yaitu 20 wedding fotografer di Kabupaten Temanggung.

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dimana

informan dalam penelitian ini sudah ditentukan. Populasi penelitian ini adalah fotografer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan cara: merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan lapangan), pemahaman secara detail permasalahan (guna menemukan pertanyaan) yang akan ditungkan dalam kuesioner, untuk menemukan strategi pengambilan data dan pemahaman yang tepat.

Untuk keperluan observasi tersebut peneliti melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan itu antara lain membuat daftar pertanyaan sesuai dengan gambaran informasi yang ingin diperoleh, menentukan sasaran observasi dan kemungkinan waktu yang diperlukan untuk melakukan observasi pada sasaran tersebut secara lentur, melakukan antisipasi berkenaan dengan sasaran pokok dan sasaran sampingan, serta pertalian antara sasaran yang satu dan yang lain sebagai suatu kesatuan.

b) Wawancara

Menurut Suyitno Metode wawancara merupakan salah satu Cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Interview yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Interview semi terstruktur, meskipun interview sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara

spontan sesuai dengan konteks pembicara yang dilakukannya. Interview secara tak terstruktur (terbuka) merupakan interview di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat. Pelaksanaan wawancara bisa secara individual atau kelompok, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara individual.²⁰ Dari hasil wawancara yang dilakukan diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang studi pelaksanaan *pre wedding syar'i* di Kabupaten Temanggung.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan suatu keterangan atau penerangan.

6. Teknik Analisis Data

Proses dalam suatu penelitian sebagaimana telah tertera diatas maka dapat digunakan data primer dan sekunder. Maka analisis data dilakukan dengan metode secara kualitatif deskriptif. Karena penelitian ini digunakan fakta tentang hukum islam terhadap *pre wedding syar'i* dalam perspektif hukum islam studi pada pelaksanaan *pre wedding syar'i* di Kabupaten Temanggung.

B. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat menjadi mudah untuk dipahami, maka dengan itu diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut, dalam hal ini penulis telah

²⁰ Bella Munita sary “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung (Studi Adat Melayu di Kabupaten Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau)*, Universitas Islam Indonesia, Skripsi, hal: 30-31,2020

merumuskan pembahasan penelitian ini dalam Empat Bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I: pada bagian awal bab ini yaitu berupa Latar Belakang Masalah yang dimana di dalam Latar Belakang Masalah tersebut menjelaskan tentang problematika terkait permasalahan *Pre wedding* Syar'i dalam Perspektif Hukum Islam pada Pelaksanaan *Pre wedding* di Kabupaten Temanggung. Dikhawatirkan melalui *pre wedding* syar'i ini menjadi lumrah di kalangan masyarakat, Sedangkan dalam Islam pun melarangnya. Adapun pertanyaan penelitian yang dimana dapat memberikan tujuan kepada pembaca agar pembaca mengerti tentang tujuan dalam judul yang penulis buat.

BAB II: berisi tentang Kajian Pustaka dan Kerangka teori, yang dimana di dalam Kajian Pustaka membahas tentang uraian sistematis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu di dalam Kerangka Teori menjelaskan tentang sejarah dan perspektif permasalahan penelitiannya, dan membahas tentang teori relevan yang berkaitan dengan tema skripsi.

BAB III: pada bagian ini berisi tentang Metode Penelitian, yang dimana di dalam metode Penelitian ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian yang akan dituju, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: setelah mendapatkan data dari lapangan mengenai *pre wedding* syar'i studi pada pelaksanaan *pre wedding* syar'i di Kabupaten Temanggung ditinjau

berdasarkan perspektif Hukum Islam yang telah dirancang secara sistematis oleh peneliti.

BAB V: bagian terakhir pada penulisan ini adalah bagian penutup dimana pada bagian ini terdiri dari kesimpulan yang didapat dari hasil akhir penelitian dan saran kedepan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Letak Geografis Kabupaten Temanggung

Temanggung adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Temanggung Kota. Kabupaten Temanggung berbatasan dengan Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Wonosobo di barat. Jumlah penduduk Kabupaten ini pertahun 2017 mencapai 759.128 jiwa.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Dieng. Diperbatasan dengan Kabupaten Wonosobo terdapat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Temanggung berada di Provinsi yang menghubungkan Semarang-Purwokerto. Jalan Raya Parakan-Weleri menghubungkan Temanggung dengan jalur pantura. Untuk daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang persisnya di Kecamatan Pringsurat, dilalui oleh jalan nasional yang menghubungkan Semarang-Yogyakarta.

Adapun tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terkemuka di Kabupaten Temanggung yaitu salah satunya pertama, Bapak K.H Yaqub Mubarak beliau adalah ketua MUI Temanggung, yang Kedua, Bapak K.H Muhammad Furqon (Ketua Tanfidziyah PCNU Temanggung), Drs. KH. Asy'ari Muhadi (Ketua pimpinan daerah Kabupaten Temanggung).

B. Sejarah pre wedding

Fotografi berasal dari Bahasa Yunani, dari kata *photos* dan *graphos*. *Photos* berarti cahaya dan *graphos* berarti tulisan lukisan. Jadi secara harfiah, fotohgrafi adalah melukis dengan bantuan cahaya. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, fotografi merupakan seni dan proses penghasilangambar melalui cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan, dengan katalain fotografi juga diartikan melukis dengan cahaya. Ada beberapa pihak yangmeragukan hukum dari fotografi itu sendiri, apakah fotografi dapat disamakandengan hukum melukis atau menggambar, yang mana hal tersebut dilarang olehislam. Dijelaskan persoalan ini difatwakan oleh Syakh Bukhait, Mufti Mesir dalam risalah “Al-Jawabusy Syaafii Fii Ibaahatit-Tashwiril Futughrafi”. Bahwapengambilan gambar dengan fotografi, yakni menahan bayangan dengan menggunakan sarana yang sudah dikenal dikalangan orang-orang yangberprofesi demikian, sama sekali tidak termasuk gambar yang belum diwujudkan dan diciptakan sebelumnya, sehingga bisa menandingi makhluk ciptaan Allah SWT. Sedangkan tindakan ini tidak terdapat dalam pengambilan gambar melalui alat fotografi.

Kata foto prewedding berasal dari Bahasa Inggris yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan, dan pada souvenir pernikahan. Foto prewedding adalah benar-benar foto yangdilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto

dokumentasi sebuah adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan mau pun foto gaya yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan pre wedding. Awal mula foto pre wedding diawali saat industri fotografi berkembang pesat di wilayah China pasca terbukanya sistem Ekonomi China di tahun 90an, dari yang sangat komunis bergeser menjadi sedikit lebih kapitalis. Saat itu wilayah China mengalami banjir produk elektronik dari Jepang, Korea, dan Taiwan. Para investor pun berbondong-bondong untuk membuat pabrik elektronik di China, karena di wilayah Asia Timur sedang gencar dengan sinetron Asia tentang percintaan yang romantis seperti *Metor Garden* dan sebagainya. Sebagai pemicu iklan sinetron tersebut digunakan media promosi seperti poster dengan menampilkan berbagai pose mesra pasangan. Dan hasil foto tersebut masih menggunakan media yang sederhana, hasil foto yang seadanya dengan warna terang khas Asia.²¹

Tidak ada informasi mengenai pencetus pertama kali foto pre wedding ini. Namun diyakini ide pemotretan pre wedding pada mulanya digunakan oleh kalangan artis dan bagawan negara Eropa dengan maksud membuat sebuah acara pernikahan dengan adanya foto mesra calon pengantin. Dengan begitu konsep foto pre wedding berkembang pesat di China, foto pre wedding menjadi bisnis yang menjamur merambah pada kalangan menengah kebawah. Bahkan dikatakan industri fotografi di China sudah melesat karena dengan hasil foto bagi fotografer membuahkan hasil yang banyak. Dan kemudian konsep foto pre wedding menyebar di seluruh penjuru dunia sampai dengan

²¹ Artikel Sejarah pre wedding Sumber : <https://text-id.123dok.com>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

wilayah Indonesia. Sehingga masyarakat yang gemar/ hobi potret gambar bisa memanfaatkan itu untuk bisnis wedding fotografi di berbagai tempat.

C. Konsep pre wedding syar'i di Kabupaten Temanggung

1. Pengertiann prewedding syar'I

"Foto Pre-wedding" artinya arti sebenarnya dari foto pre-wedding adalah semua prosesi yang berlangsung dan difoto sebelum pernikahan, semua foto ini adalah pre-wedding -Foto adalah. Foto prewedding bisa berupa foto pertunangan, foto acara midodareni (adat Jawa yang diadakan pada malam menjelang pernikahan). Jadi, foto prewedding adalah foto yang diambil sebelum pernikahan, bukan sekedar foto yang diambil khusus untuk konsep foto prewedding.

Adapun konsep *pre wedding* syar'i yang tengah viral di masyarakat atau bisa diartikan foto *pre wedding* sebelum menikah dengan istilah tidakbersentuhan, tidak bermesraan, dan tidak berdekat-dekatan. Karena, foto *pre wedding* biasanya identik dengan pose-pose yang romantis dan saling berdekatan. Namun, ada pula beberapa pasangan yang tidak ingin melakukan pose yang mengharuskan sentuhan fisik. Dari hal ini biasanya dari kepercayaan masing-masing. Adapun hal tersebut bisa diatur dengan konsep yang berbeda. Pose yang dilakukan bisa dikatakan tidak intens namun tetap terasa kehangatan dan rasa sayang secara tersirat hanyamelalui gestur tubuh dan mimik wajah.

Prewedding secara syar'i itu adalah dengan menjaga aurat, menjaga kesopanan, dan menjaga agar tidak bersentuhan. Kegiatan pranikah adalah kegiatan

yang dilakukan sebelum pernikahan. Ini bisa berupa foto dokumenter acara pranikah tradisional, foto dokumenter pertunangan, atau foto gaya, yang biasa disebut pranikah oleh banyak orang. Maksudnya, aktivitas sebelum menikah adalah aktivitas sebelum ijab qabul. Yaitu akad nikah, yang memberi wewenang kepada dua pasangan untuk menunaikan fungsi suami istri. Biasanya disajikan di pesta pernikahan sebagai album kenang-kenangan yang dirancang semenarik mungkin agar para tamu pernikahan mengetahuinya. Namun di sisi lain menjelang pernikahan apalagi pemakai hijab tidak terlalu ingin berpose bergandengan tangan atau bisa dibilang kegiatan outdoor. Namun berikut beberapa ide pre wedding Syar yang tidak tersentuh namun hasilnya luar biasa. Adapun yang dinamakan prewedding syar'i itu ada 3 cara yaitu dengan menjaga aurat, menjaga kesopanan dalam berfoto, dan menjaga agar calon pasangan tidak bersentuhan. Yang dimaksud dengan demikian yaitu:

a. Menjaga aurat

Ada beberapa dalil dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban wanita berjilbab dan hukum bagi wanita yang tidak berjilbab. Fotografer A Menutup aurat adalah salah satu kewajiban wanita muslimah. Salah satu cara untuk menyembunyikannya adalah dengan memakai kerudung atau hijab. Jilbab juga merupakan kewajiban bagi wanita setelah menikah dan menjaga hubungan sosial dalam Islam. Namun, banyak wanita yang tidak mengetahui mengapa wajib memakai jilbab dan apa hukumnya. Padahal, ada beberapa pernyataan dalam Al-Qur'an tentang kewajiban wanita bercadar. Ada pula ayat yang menjelaskan tentang berjilbab, yaitu pada Q.S Al-ahzab; 59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi, beri tahu para istri, anak perempuan dan istri orang mukmin:

“Seharusnya mereka memakai kerudung menutupi seluruh tubuhnya”. Dengan begitu mereka dapat dengan mudah dikenali sehingga tidak diganggu. (QS Al-Ahzab: 59)
Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa perempuan harus menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab. Artinya memakai kain yang menutupi badan dan aurat sehingga tidak terlihat. Namun untuk ini, seorang wanita yang telah mencapai pubertas/balig harus menutupi aurat dan tubuhnya. Ada juga, dijelaskan dalam Q.S Al-A’raf: 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

yaitu Dalam ayat ini, Allah memerintahkan manusia untuk menutupi auratnya. Perintah ini diberikan sejak keberadaan Nabi Adam Alaihissalam, dan itu berarti sejak keberadaannya, sifat manusia telah memaksa untuk melakukan hal tersebut. Perintah menutup aurat ini berlaku tidak hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi juga pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, para wanita, khususnya yang auratnya sendiri harus dijaga, perlu memahami dan memahami perintah ayat ini.

Kemudian ada juga diterzngkan dalam ayat Al-Qur’an dalam Q-S An-Nur; 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

yang berbunyi “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan

kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS An-Nur: 31). Dalam ayat ini, Allah memerintahkan manusia untuk menutup aurat. Perintah ini diberikan sejak Nabi Adam Alaihissalam ada dan itu berarti bahwa sifat manusia telah diperintahkan untuk melakukan ini sejak keberadaannya. Perintah menutup aurat tidak hanya diterapkan pada masa Nabi Muhammad saja, tetapi juga dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, para wanita, khususnya yang auratnya sendiri harus

dijaga, perlu memahami dan memahami perintah ayat ini.²²

b. Menjaga kesopanan

Islam dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi moral, etika dan kesusilaan. Hadits etika juga mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan yang paling utama dalam hal ini. Etika juga sering dikaitkan dengan adab dalam Islam. Karena etika adalah aturan sosial yang tercermin dalam moralitas yang melekat pada sikap seseorang. Moralitas dan etika merupakan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan beberapa hal. Misalnya, tindakan baik, buruk, benar dan salah dalam aktivitas manusia, yang petunjuknya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan etika berasal dari hasil kebudayaan dan adat istiadat yang dominan berlaku dalam masyarakat. Begitu juga dengan menjaga kesopanan dalam hal berfoto dengan calon suami istri. Ini juga sangat penting untuk menjaga adab berfoto. agar saling menjaga antara laki-laki dan perempuan, termasuk menjaga pandangan, lisan dan sikap terhadap pasangan, fotografernya maupun masyarakat yang melihatnya.²³

c. Menjaga tidak bersentuhan

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan sosialnya, yaitu bersosialisasi atau berinteraksi dengan sesama jenis maupun lawan jenis. Islam sendiri mengatur interaksi lawan jenis berdasarkan hukum Islam atau

²² Rifa Husna, Foto Pre wedding dalam Pandangan Hukum Islam, IAINU Temanggung, Essai 2022, sumber : tabayuna.com, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2023 pukul 17.00

²³ Rifa Husna, Foto Pre wedding dalam Pandangan Hukum Islam, IAINU Temanggung, Essai 2022, sumber : tabayuna.com, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2023 pukul 17.00

sumber hukum Islam atau sumber utama ajaran Islam, yaitu Alquran dan Al Hadits serta Ijtihad para ulama. Bentuk-bentuk pergaulan dengan lawan jenis atau hidup rukun menurut Islam misalnya Persatuan dalam Islam, termasuk interaksi antar lawan jenis, harus berdasarkan pandangan hanya karena Allah SWT. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

“Tidaklah seorang pria berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan.” (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad). Dengan ini walaupun dengan kata prewedding syar’i itu juga harus tetap menjaga pandangan dan agar tidak terjadinya bersentuhan antara lawan jenis. *Pre wedding* atau dengan kata lain dalam tahap sebelum pernikahan. Belum ada kata sah dan kata ikatan halal. Termasuk larangan melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri. Walaupun menggunakan embel-embel syar’i, tidak lantas perkara haram itu menjadi halal. Meskipun mayoritas orang melakukan *pre wedding* dengan embel- embel syar’i, perkara itu pun tidak bisa dijadikan landasan perbuatan. Adapun Allah berfirman dalam QS Al-An’an ayat 116 yang artinya “Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan meyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka itu hanya persangkaan belaka dan merekalah membuat kebohongan”. Ajaran Islam dicoba untuk di sesuaikan lagi dengan kepentingan diri sendiri semata. Sedangkan Allah dengan jelas melarang segala sesuatu yang mendekati zina. Sudah ada penjelasan tersebut didalam Al-Qur’an QS. Al-Isra’ ayat 32

2. Data Pelaksanaan Prewedding Syar'i di Kabupaten Temanggung

No	INFORMAN	ALAMAT	PELAKSANAAN PREWEEDING KONSEP SYAR'I TAHUN 2022
1.	Bapak Mulwanto (Aftur Video Syuting)	Tambahsari, Bansari, Temanggung	2 Kali
	Bapak Sundiyanto (Studio Yanto Foto)	Pringapus, Kledung, Temanggung	2 Kali
3.	Mas Saryana (Studio Kuncoro Foto)	Kwadungan Jurang, Kledung, Temanggung	2 Kali
4.	Mas Endro Cahyo (Endronesian Studio)	Tuksari, Bansari, Temanggung	3 Kali
5.	Mas Alvin Adi Wibowo (Ruang Cerita Production)	Nglondong, Parakan, Temanggung	5 Kali
6.	Mas Aditia Fidiatoro (AF Creative Photography)	Nglondong, Parakan, Temanggung	2 Kali
7.	Mas Fredi (Studio Kebun Photography)	Jl.Letnan Suwaji N0.79, Parakan, Temanggung	2 Kali
8.	Mas Arif (Angkup Foto)	Karang Sari, Parakan, Temanggung	1 Kali
9.	Mas Adi Nurvantoro (Smile.Creative Photography)	Termas, Kandangan, Temanggung	5 Kali

10.	Mang Asep (Bill Photography)	Bantir, Candirotto, Temanggung	2 Kali
11.	Mas Ingga Rizaldi RYS Fotografer	Muntung, Candirotto, Temanggung	1 Kali
12.	Bapak Murtadho (Paradise Studio)	Tegalwatu, Parakan, Temanggung	3 Kali
13.	Bapak Mujiyono (Ais Studio & Wedding)	Ngadisari, Parakan, Temanggung	3 Kali
14.	Mas Renal Sugiarto (Spartha Studio)	Bulu, Bulu, Temanggung	1 Kali
15.	Mas Fandi Abdillah (Looking Time Studio)	Tegalurung, Bulu, Temanggung	1 Kali
16.	Mas Bayu (Bayu's Photography)	Bajangan, Parakan, Temanggung	1 Kali
17.	Bapak Darwanto (Rafel Studio Photo)	Kutoanyar, Kedu, Temanggung	1 Kali
18.	Mas Gunawan (Gunawan 14 Studio)	Kutoanyar, Kedu, Temanggung	7 Kali
19.	Mas Tri Widayanti (Threestory)	Pringsurat, Temanggung	2 Kali
20.	Mas Fauzan Lens_AB	Menayu, Bulu, Temanggung	2 Kali
		TOTAL	48 (Pre wedding secara syar'i)

Tabel 4.1 Data Pre wedding Syar'i di Kabupaten Temanggung

Jumlah calon pasangan yang menggunakan konsep pre wedding secara syar'i pada

20 fotografer di Kabupaten Temanggung selama tahun 2022, yaitu 48 praktik fotopre wedding secara syar'i di Kabupaten Temanggung. Ternyata praktik pre wedding syar'i ini sudah marak di masyarakat. Di kalangan wedding fotografer sudah banyak dilakukan oleh calon pengantin yang ingin berfoto secara syar'i. Dari berberapafotografer tersebut hampir semua fotografer mengatakan pihak klien sendiri yang memiliki konsep foto secara syar'i. tetapi ada pula fotografer mengarahkan pose-posedua calon pengantin tersebut untuk berfoto secara syar'i. beberapa fotografer mengatakan "kalau sudah klien yang minta konsep syar'i jadi kami dari pihak pemototidak mengarahkan konsep foto yang aneh-aneh, Karena klien dari awal sudah memintakonsep secara syar'i. contohnya seperti saya menyarankan kepada mereka pose jarak jauh, pose memegang bunga, pose seperti membaca al-qur'an dan lain sebagainya."²⁴ Begitulah jawaban dari salah satu forografer mas Adi Nurfantoro pemilik studio SmileCreative.

Seperti halnya dari fotografer yang lain juga mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan dari Mas Alvin Adi pemilik Ruang Cerita Production "jarang sekali saya menemukan klien yang ingin meminta foto secara syar'i, karena dulunya mereka sudah menjalin hubungan dengan status "pacaran". Jadi lumayan susah juga untuk diarahkan secara syar'i, jadi dari pihak fotografer juga menyesuaikan pihak pasangan".²⁵ Untuk pemilihan konsep seperti ini dikatakan sedang viral dimasyarakat, tetapi yang menggunakan konsep seperti ini di kabupaten Temanggung juga jarang

²⁴ Wawancara dengan Fotografer Mas Adi Nurfantoro Pemilik Studio Smile Creative, Pada 4 Januari 2023, Pukul 19:21 WIB

²⁵ Wawancara dengan Fotografer Mas Alvin Adi Pemilik Ruang Cerita Production, Pada 24 Desember 2022, Pukul 21:03 WIB

dilakukan.



Gambar 4.1 Foto Prewedding dengan Konsep Syar'i

Pada foto 4.1 ini menggambarkan foto prewedding dengan konsep syar'i yang bertema "Syari'ah". Konsep disini calon pengantin menggunakan baju masing-masing berwarna putih. Laki-laki menggunakan baju muslim putih sedangkan perempuan menggunakan jilbab dan baju panjang/gamis putih, dengan tangan diangkat yang menandakan berdo'a. Di foto ini calon pasangan juga tidak bersentuhan, tidak saling memandang, dan juga menjaga jarak. Foto ini diambil dari salah satu fotografer di Kabupaten temanggung yaitu Mas fauzan pemilik nama foto Lens_AB pada bulan Juli 2022.



Gambar 4.2 Foto Prewedding dengan Konsep Syar'i

Pada foto 4.2 ini menggambarkan foto prewedding dengan konsep syar'i yang bertema kan "Adat Jawa Syar'i". Konsep disini calon pengantin menggunakan baju masing-masing Adat Jawa. Laki-laki menggunakan penutup kepala jawa/blankon dan baju adat jawa hitam. Sedangkan perempuan menggunakan jilbab dan baju adat jawaberwarna putih, dengan Pose menjaga jarak. Di foto ini calon pasangan juga menjaga jarak foto, tidak saling memandangi dan tidak saling berdekatan. Foto ini diambil dari salah satu fotografer di Kabupaten temanggung yaitu Mas Saryana pemilik nama foto Kuncoro Foto pada bulan Februari 2022.



Gambar 4.3 Foto Prewedding dengan Konsep Syar'i

Pada foto 4.3 ini menggambarkan foto prewedding dengan konsep syar'i yang bertema kan "Traveling Syar'i". Konsep disini calon pengantin menggunakan baju laki-laki menggunakan kemeja putih dan perempuan menggunakan jilbab dan kemeja putih dengan baju rajut vest berwarna cream. Calon pasangan memilih berfoto dengan

perempuan didepan dan laki-laki dibelakang menghadap saling membelakangi. Di foto ini calon pasangan juga menjaga jarak foto, tidak saling memandang dan tidak saling berdekatan. Foto ini diambil dari salah satu fotografer di Kabupaten temanggung yaitu Mas Endro Cahyo pemilik nama Endronesian Studio pada bulan April 2022.



Gambar 4.4 Foto Prewedding dengan Konsep Syar'i

Pada foto 4.4 ini menggambarkan foto prewedding dengan konsep syar'i yang bertema kan "Mesir". Konsep disini calon pengantin menggunakan baju laki-laki menggunakan baju panjang/ jubah hitam dan perempuan menggunakan jilbab dan baju panjang/ gamis hitam. Calon pasangan memilih berfoto dengan perempuan didepan dan laki-laki dibelakang menghadap kamera. Di foto ini calon pasangan juga menjaga jarak foto, tidak saling memandang dan tidak saling berdekatan. Foto ini diambil dari salah satu fotografer di Kabupaten temanggung yaitu Mas Adi Nurvantoro pemilik Smile.Creative Photography pada bulan Maret 2022



Gambar 4.5 Foto Prewedding dengan Konsep Syar'i

Pada foto 4.5 ini menggambarkan foto prewedding dengan konsep syar'i yang bertema kan "Adat Syar'i". Konsep disini calon pengantin menggunakan baju laki-laki menggunakan kemeja batik dan perempuan menggunakan jilbab dan kebaya berwarna cream. Calon pasangan memilih berfoto dengan laki-laki didepan dan perempuan dibelakang dan tidak saling memandang. Di foto ini calon pasangan juga menjaga jarak foto, tidak saling memandang dan tidak saling berdekatan. Foto ini diambil dari salah satu fotografer di Kabupaten temanggung yaitu Bapak Darwanto pemilik nama Rafel Studio Photo pada bulan Mei 2022.



Gambar 4.6 Foto Prewedding dengan Konsep Syar'i

Pada foto 4.6 ini menggambarkan foto prewedding dengan konsep syar'i yang bertema kan "Syar'i". Konsep disini calon pengantin menggunakan baju laki-laki menggunakan kemeja putih formal dan perempuan menggunakan jilbab syar'i dan baju *dress/ gamis*. Calon pasangan memilih berfoto dengan laki-laki dibelakang dan perempuan didepan dengan background pemandangan danau dan tidak saling memandang. Di foto ini calon pasangan perempuan juga menggunakan jilbab secara syar'i juga menjaga jarak foto, tidak saling memandang dan tidak saling berdekatan. Foto ini diambil dari salah satu fotografer di Kabupaten temanggung yaitu Bapak Renal Sugiarto pemilik nama Spartha Studio pada bulan Februari 2022.

D. Perspektif Hukum Islam tentang Pre wedding Syar'i

Foto pre wedding merupakan salah satu budaya asing yang kentaldengan kebiasaan orang Barat, yang kini mulai ramai diikuti oleh masyarakat Indonesia. Pada umumnya foto pre wedding terdapat pada surat undangan walimah pernikahan, pada souvenir-souvenir pernikahan dan lainnya. Foto pre wedding menjadi perbincangan di masyarakat Indonesia baru-baru ini. Walaupun keadaannya sudah bertahun-tahun, namun menjadi perhatian yang serius dari tokoh agama serta menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan baru ramai akhir-akhir ini. Foto pre wedding dengan bermesraan membuat banyak pertanyaan bagi pemikir islam dan ulama. Permasalahan ini dikarenakan saat melakukan foto, pasangan mempelai belum melakukan akad nikah, atau belum muhrim. Ditambah lagi, banyak ditemui calon pengantin berpose dengan mesra. Padahal secara agama belum terjadi adanya akad nikah.Oleh sebab itu, hal-hal besar yang dianggap sepele seperti ini menjadi kebiasaan di masyarakat.

Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, pelaksanaan pre wedding sebagai salah satu rangkaian dari pernikahan hukumnya haram dan sangat dilarang. Majelis Ulama' Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 03/KF/MUI-SU/2011 yaitu bahwa pelaksanaan foto pre wedding hukumnya haram. Karena terjadinya Ikhtilat dan Khalwat, Ikhtilat adalah peristiwa dimana bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. SedangkanKhalwat adalah peristiwa dimana antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersama berdua-duaan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam salah satu hadis yaitu :

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

artinya: “tidaklah seorang pria berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan” (H.R At - Tirmidzi dan Ahmad).

Keterkaitan hadis ini dengan pre wedding adalah dalam hal kedua calon pengantin bersamaan berkumpul dengan satu tempat untuk berfoto bersama. Hal ini juga dapat menjerumuskan kepada perbuatan zina yang mana mereka berpose dengan menyentuh tubuh, berpelukan, bemesraan dan lain sebagainya, yang mana tindakan tersebut sangat dilarang dalam agama islam. Tetapi ada beberapa pendapat yang membolehkan foto pre wedding. Menurut wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh juga berpendapat bahwa pengambilan foto untuk mengenalkan siapa yang akan menikah itu tidak apa-apa selama tidak melanggar ketentuan syari'at. Kemudian ia juga mengatakan pengambilan foto pre wedding tidak dilarang. Beliau berpendapat foto prewedding itu bisa digunakan diundangan pernikahan atau ketika acara pernikahan, kecuali foto yang diambil dengan bersentuhan atau melanggar syari'at itu jelas tidak boleh. Dalam artian syar'i disini yaitu melakukan foto pre wedding tanpa bersentuhan, tanpa berdekat-dekatan atau merujuk pada pose-pose yang mendekati zina.²⁶

Menurut pendapat Ketua MUI Bapak Yaqub Mubarak di Kabupaten Temanggung beliau berpendapat “MUI belum ada laporan tentang hukum prewedding

²⁶ Wawancara dengan Bapak Yaqub Mubarak di Parakan Temanggung tanggal 28 Januari 2023

syar'i, tetapi ada kapasitas rois suryah, sebelum pernikahan memang kita dilarang apa-apa untuk itu. Tapi sekedar dengan peringatan tetap harus membatasi diri, asalkan jangan fulgar itu tidak apa-apa. Tetapi disitulah ada titik berat, sebelum pernikahan ya kita dilarang apa-apa LPM di Nahdatul Ulama belum boleh. Hukum dan realita dimasyarakat itu jauh sekali." Adapun solusi dari beliau "seyogyanya tidak ada foto sebelum pernikahan, kalau ingin berfoto dengan pasangan ya di edit lalu dijejerkan fotonya. Kalau sekiranya belum merasa bagus ya lebih baik foto dengan pasangan setelah akad pernikahan saja, ini bukan menurut MUI tetapi di Nahdatul Ulama".²⁷

Adapun menurut ulama' terkenal di Indonesia yaitu Bapak M Quraish Shihab dalam tayangan "tafsir Al-Misbah di Metro TV" mengenai prewedding syar'i menurutnya yaitu "walaupun seseorang tersebut akan menikah, seyogyanya mereka harus memperhatikan aturan dalam islam, yang menjadi persoalan bukan pada foto prewed-nya. Melainkan, pose kedua insan, yang statusnya di mata agama masih belum resmi menjadi suami istri. Sehingga dua insan berlainan jenis harus tetap menjaga diri dan tidak menyalahi aturan dalam islam". Dan juga beliau ini sebagai mantan menteri agama (Menag) itu menyarankan, "agar fotografer jangan mau mengikuti orang yang meminta anda melakukan pelanggaran" lebih baik memotret tentang kesedihan saja. Pasalnya, foto tersebut nanti bisa mengungghah jiwa orang yang melihatnya.²²

Berdasarkan atas perspektif diatas ada beberapa macam solusi untuk

²⁷ Sumber : <https://khazanah.republika.co.id> Diakses pada 29 April 2023 pukul 19.00

menghadapi masalah foto pre wedding. Yaitu cara pertama ketika akan melakukan foto pre wedding pilihlah pose-pose yang syar'i seperti tidak bersentuhan, tidak saling memandang, foto berjarak dan lain sebagainya. Yang kedua pilihlah outfit (gaya pakaian) yang syar'i atau tidak mengumbar aurat. Jikalau merasa masih kurang pas atau ingin tetap menjaga syariat lebih baik tidak perlu dilakukan foto pre wedding akan tetapi diganti dengan foto post wedding yang artinya foto sesudah menikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat para tokoh masyarakat di Kabupaten Temanggung melarang prewedding. Dan adapun salah satu Ulama' di Indonesia pun melarang praktik prewedding secara syar'i ini. Prewedding syar'i ini hanya menjadi istilah yang hanya gencar di masyarakat saat ini, walaupun menggunakan kata syar'i tidak lantas perkara yang dilarang menjadi halal. Karena pre wedding apapun tetap dilarang, walaupun namanya pre wedding syar'i tetap saja itu hanya istilah marketing saja bagi fotografer dan istilah dari masyarakat saja. Karena ada beberapa surah salah satunya Q.S Al-Isra': 32 Allah jelas melarang segala sesuatu yang mendekati zina, adapun rasullullah bersabda "*Tidaklah seorang pria berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan.*" (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad). Dari keterkaitan surah Al-Qur'an dan hadis tersebut yaitu pre wedding merupakan perbuatan yang mendekati zina.
2. Konsep Pre wedding syar'i dalam hukum islam yaitu dengan adanya foto *pre wedding* sebelum menikah dengan istilah tidak bersentuhan, tidak bermesraan, dan tidak berdekat-dekatan. Jumlah calon pasangan yang menggunakan konsep pre wedding secara syar'i pada 20 fotografer di Kabupaten Temanggung selama tahun 2022, yaitu 48 praktik foto pre wedding secara syar'i di Kabupaten Temanggung. Ternyata praktik pre wedding syar'i ini sudah marak di masyarakat. Di kalangan wedding fotografer sudah banyak dilakukan oleh calon pengantin yang ingin berfoto secara syar'i. Istilah pre wedding syar'i pun sebenarnya tidak

ada. Hanya saja itu marketing seorang fotografer saja dan istilah yang gencar dimasyarakat kemudian menjadi kebiasaan negatif bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka terdapat sasaran yang berkaitan dengan judul pembahasan yaitu :

1. Calon Pengantin/ Masyarakat

Berdasarkan perspektif diatas ada solusi untuk menghadapi masalah foto pre wedding. Yaitu jika masyarakat/ calon pengantin tetap ingin menjaga syari'at lebih baik tidak perlu dilakukan foto pre wedding akan tetapi diganti dengan foto post wedding yang artinya foto sesudah menikah. Dimana masyarakat bebas dalam berpose karena sudah sah menjadi pasangan calon suami istri.

2. Wedding Fotografer

Berdasarkan dari hasil penelitian pada wedding fotografer di daerah Kabupaten Temanggung sebaiknya fotografer tidak menerima job prewedding tapi lebih mengutamakan post wedding yang artinya foto sesudah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Saputra, 2021, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding", STAIN Sultan Abdurahman Kepulauan Riau.
- Alimatul Qibtiyah., 2022, Konsep Pakaian Syar'i, Artikel, 2020 Sumber: <https://ibtimes.id> Diakses Pada Tanggal 23 November 2022, Pukul 15:21 WIB
- Sary, Bella Munita., 2020, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung (Studi Adat Melayu di Kabupaten Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau), Universitas Islam Indonesia, Skripsi.
- Dian Prita, 2015, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding (Studi Kasus di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)", Skripsi S1, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Rosa, Elsa Martina, Analisis Fenomena "Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis", Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1 (April 2021)
- Fahreza., Mohammad Fikri Agus, 2022, "Kajian Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus." PhD diss., IAIN KUDUS.
- Orami, Fia afifah R, Artikel "persamaan dan perbedaan hadis tentang etika" 2022 Diakses pada 4 Mei 2023 pukul 16.45
- Herman., Silvana, and Ahmad Ibrahim, 2022, "Analysis of Islamic Law on the Pre-

Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1.

Hesti Mustikarami., 2021, Foto Prewedding sebelum pernikahan di tinjau dari perspektif hukum islam studi kasus di kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi". Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Mulyadi., Nelly, 2018, "Foto Prewedding Sebagai Bagian Dari Gaya Hidup." PhD diss., Universitas Tarumanagara.

Mahmud, M Amir., 2021, "Tren Foto Prewedding di Desa Wringinpitu, Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Ar-risalah*, Institut Agama Islam Ibrahimiy Genteng Banyuwangi.

Mubarod, Nala Sofil, Fannya Vidi Arsyah, dan Baidhowi, 2022, *Jurnal Cakrawala Hukum*, "Foto Prewedding dalam Perspektif Hukum Islam", Universitas Negeri Semarang.

Rifa Husna, 2022, Foto Pre wedding dalam Pandangan Hukum Islam, IAINU Temanggung, Essai 2022, sumber: tabayuna.com, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2023 pukul 17.00.

Ubaidurrahman., 2022, *Jurnal Studi Hukum Islam*, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Prewedding". Yayasan Walisongo Jepara.

Wawancara dengan Bapak Yaqub Mubarak di Parakan Temanggung tanggal 28 Januari 2023.

Widaningsih Artikel "dalil-dalil Al-Qur'an yang memerintahkan berjilbab" 2020

diakses pada 4 mei 2023 pukul 15.00 WIB

<https://narasipost.com/2021/11/04/prewedding-syari-adakah-dalam-syariat/> Diakses

pada Kamis tanggal 17 November 2020 pukul 10:42 WIB.

<https://www.ilmusaudara.com/2016/05/pengertian-hukum-syara-serta-macam.html>

Diakses pada Tanggal 23 November 2022, Pukul 21:20 WIB

<https://text-id.123dok.com>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2023

<https://narasipost.com/2021/11/04/prewedding-syari-adakah-dalam-syariat/>Diakses

pada Kamis tanggal 28 April 2023 pukul 20:04 WIB

<https://khazanah.republika.co.id> Diakses pada 29 April 2023 pukul 19.00

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Penelitian dengan Ketua MUI Kabupaten Temanggung



Gambar 1 Wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Temanggung (Bapak YaqubMubarok beralamat di Parakan temanggung)

2. Dokumentasi Penelitian wawancara dengan Fotografer



Gambar 1 Wawancara dengan Fotografer Bapak Mulwanto (Studio Aftur Video Syuting, Tambahsari, Bansari, Temanggung)



Gambar 2 Wawancara dengan Fotografer Bapak Sundiyanto (Studio Yanto Foto, Pringapus, Kledung, Temanggung)



Gambar 3 Wawancara dengan Fotografer Mas Saryana (Studio Kuncoro Foto, Kwadungan Jurang, Kledung, Temanggung)



Gambar 4 Wawancara dengan Fotografer Mas Endro Cahyo (Studio Endroesian, Mertan, Tuksari, Temanggung)



Gambar 5 Wawancara dengan Fotografer Mas Alvin Adi Wibowo (Studio Ruang Cerita Production, Parakan Temanggung)



Gambar 6 Wawancara dengan Fotografer Mas Aditya Fidiatoro (Pemilik AF Creative Photography, Parakan, Temanggung)



Gambar 7 Wawancara dengan Fotografer Mas Fredi (Pemilik Studio Kebun Photography, jl. Letnan Suwaji No.79 Parakan, Temanggung)



Gambar 8 Wawancara dengan Fotografer Bapak Arif (Pemilik Angkup Foto, Karang Sari, Parakan, Temanggung)



Gambar 9 Wawancara dengan Fotografer Mas Adi Nurvantoro (Pemilik Smile.Creative Photography, Kentengsari, Parakan Wetan, Temanggung)



Gambar 10 Wawancara dengan Fotografer Mang Asep (Pemilik Bill Fotografer, Bantir, Candioto Temanggung)



Gambar 11 Wawancara dengan Fotografer Mas Ingga Rizaldi (Pemilik Rys Fotografer, Muntung, Candioto, Temanggung)



Gambar 12 Wawancara dengan Fotografer Bapak Murtadho (Pemilik ParadiseStudio Tegalwatu, Parakan, Temanggung)



Gambar 13 Wawancara dengan Fotografer Bapak Mujiyono (Pemilik Ais Studi dan Wedding Ngadisari, Parakan, Temanggung)



Gambar 14 Wawancara dengan Fotografer Mas Renal Sugiarto (Pemilik Spartha Studio, Bulu, Temanggung)



Gambar 15 Wawancara dengan Fotografer Mas Fandi Abdillah (Pemilik Looking Time Studio Tegalurung, Bulu, Temanggung)



Gambar 16 Wawancara dengan Fotografer Mas Bayu (Pemilik Bayu's Photograph Bajangan, Parakan Temanggung)



Gambar 17 Wawancara dengan Fotografer Bapak Darwanto (Pemilik Rafel Studio Photo Kutoanyar, Kedu, Temanggung)



Gambar 18 Wawancara dengan Fotografer Mas Gunawan (Pemilik Gunawan 14 Studio Kutoanyar, Kedu Temanggung)



Gambar 19 Wawancara dengan Fotografer Mas Tri Widayanti (Pemilik Threestory Pringsurat, Temanggung)



Gambar 20 Wawancara dengan Fotografer Mas Fauzan (Pemilik Lens_AB Menayu, Bulu, Temanggun

3. TRANSCRIPT WAWANCARA

NO	INFORMAN	PERTANYAAN
1.	<p>Pemilik : Rafel Studio Photo Nama : Darwanto Alamat : Kutoanyar, Kedu, Temanggung Pekerjaan : Fotografer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama fotografi ini berdiri ? 2. Apakah anda melayani foto prewedding ? 3. Konsep prewedding apa saja yang klien minta ? 4. Apakah ada klien yang meminta foto prewedding dengan konsep syar'i ? 5. Mohon maaf apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang konsep foto prewedding syar'i ? 6. Sudah berapa banyak di tahun 2022 anda memotret melayani klien prewedding dengan konsep syar'i ?
2.	<p>Pemilik : Smile Creative Photography Nama : Adi Nurvantoro Alamat : Kandangan, Kedu, Temanggung Pekerjaan : Fotografer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama fotografi ini berdiri ? 2. Apakah anda melayani foto prewedding ? 3. Konsep prewedding apa saja yang klien minta ? 4. Apakah ada klien yang meminta foto prewedding dengan konsep syar'i ? 5. Mohon maaf apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang konsep foto prewedding syar'i ? 6. Sudah berapa banyak di tahun 2022 anda memotret melayani klien prewedding dengan konsep syar'i ?
3.	<p>Pemilik : Kuncoro Foto Nama : Saryana Alamat : Kwadungan Gunung, Kledung, Temanggung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama fotografi ini berdiri ? 2. Apakah anda melayani foto prewedding ?

	Pekerjaan : Fotografer	<ol style="list-style-type: none">3. Konsep prewedding apa saja yang klien minta ?4. Apakah ada klien yang meminta foto prewedding dengan konsep syar'i ?5. Mohon maaf apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang konsep foto prewedding syar'i ?6. Sudah berapa banyak di tahun 2022 anda memotret melayani klien prewedding dengan konsep syar'i ?
--	------------------------	--

1. Surat Izin Penelitian

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM <small>Gedung E.A. Wahid Haryani Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang Km. 14,3 Yogyakarta 55181 T. (0274) 838444 ext. 4211 F. (0274) 838443 E. fask@uii.ac.id W. www.uii.ac.id</small>
Nomor : 1568/Dek/70/DAATI/FIAU/XII/2022 Hal : Izin Penelitian	Yogyakarta, <u>6 Desember 2022 M</u> <u>12 Jumadil Awal 1444 H</u>
Kepada : Yth. Pemilik Kuncoro Foto Kwadungan Jurang, Kwadungan Jurang Kledung, Temanggung, Jawa Tengah 56264 di Jawa Tengah	
<p><i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i></p> <p>Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.</p>	
<p>Selubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:</p> <p>Nama : LISA IRA ANANTIYA No. Mahasiswa : 19421021 Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)</p> <p>mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:</p>	
<p><i>Prewedding Syar'i dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Pelaksanaan Prewedding Syar'i di Kabupaten Temanggung)</i></p> <p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>	
<p><i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i></p> <div style="text-align: right;">   Asmuni, MA </div>	
<p> Dipindai dengan CamScanner</p>	



Gedung K.A. Wahid Haryani
 Kampus Sepuluh Nopember Islam Indonesia
 Jl. Kaligatung Km 14.5 Yogyakarta 55194
 T. (0271) 810341 ext. 4033
 F. (0271) 810411
 E. kaui@uii.ac.id
 W. kaui.uii.ac.id

Nomor : 1568/Dek/70-DAATI/FIAI/XII/2022 Yogyakarta, 6 Desember 2022 M
 Hal : **Izin Penelitian** 12 Jumadil Awal 1444 H

Kepada : Yth. Pemilik AF Creative Photography
 Gunung Kekep RT.001, RW.003, Ngandong
 Parakan, Temanggung, Jawa Tengah 56254
 di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : LISA IRA ANANTIYA
 No. Mahasiswa : 19421021
 Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Prewedding Syar'i dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Pelaksanaan Prewedding Syar'i di Kabupaten Temanggung)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Asmuni
 Drs. Asmuni, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



LISA IRA ANANTIYA



19421021@students.uii.ac.id



+62 821-3782-7443

Data Pribadi

- Nama : Lisa Ira Anantiya
- Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 18 Februari 2001
- Alamat : Temanggung, Jawa Tengah
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kewarga Negara : Indonesia
- Status : Belum Menikah

Pendidikan

- **SDN Mandisari**
2007-2013
- **MTSN 1 Parakan Temanggung**
2013-2016
- **MA Sunan Pandanaran**
2016-2019

Organisasi

- **Himpunan Mahasiswa Jurusan
Ahwal Syakhshiyah UII**
2019-2021

Kemampuan

- **Membaca Al-Qur'an**
- **Microsoft Word**
- **Design Grafis**
- **Editor**